



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR :18 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN Jap

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara - perkara tindak pidana korupsi di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEM STENLI MERAUJE, S.PAK, MM.**  
Tempat lahir : Abepura  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 09 Juli 1971  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan/ Kewarg. : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pari Tanah Hitam RT.004, RW.001  
Kelurahan Asano Distrik Abepura Kota Jayapura.  
Agama Kristen : Protestan  
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jayapura).  
Pendidikan : Magister Managemen

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penyidik TIDAK DITAHAN ;
2. Penuntut Umum dalam Tahanan Kota Jayapura sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;
3. Hakim Pengadilan TIPIKOR Klas IA Jayapura dalam Tahanan Kota Jayapura sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
4. Ketua Pengadilan TIPIKOR Klas IA Jayapura dalam Tahanan Kota Jayapura sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama NUR AIDA DUWILA dan SELFIANA SANGENAF, SH, MH sebagai Advokat Konsultan Hukum NUR AIDA DUWILA beralamat di Jalan Serui No 10 Dok IX Atas Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2014 ;  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Halaman 1 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 18 /Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 14 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN-Jap tanggal 14 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SEM STENLY MERAUJE, S. PAK, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SEM STENLY MERAUJE, S. PAK, MM** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan
3. Menghukum Terdakwa **SEM STENLY MERAUJE, S. PAK, MM** untuk membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Kota Jayapura Nomor : 511.1/2138/SET/2011 tanggal 20 Desember 2011 kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional Papua perihal permohonan Raskin ke-13 Bulan Desember 2011 yang ditanda tangani Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP selaku Sekretaris Daerah Kota Jayapura (Fotokopi);
  - 1 (satu) lembar slip setoran/Transfer/Kliring/Inkase Bank mandiri tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 49.872.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan penerima : Bulog Drive papua No rek 154.000766591-6, alokasi : Raskin ke-13, Berita untuk penerima : 31.170 kg, Pengirim : Kel. Argapura Distrik Japsel yang ditanda tangani WINARNI (fotokopi);
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 09/BAST/SATKER-KOTA/12/2011 tanggal 31 Desember 2011, Alokasi Raskin ke-13 sebanyak 31.170 kg untuk 2.078 RTS-PM, yang ditanda tangani WINARNI selaku pihak I, NELI H SIBI, SE selaku Pihak II dan

Halaman 2 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YERMIAS NAWIPA, S. IP selaku Kepala Kelurahan Argapura (Fotokopi);

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00482/11/2011/012/01/RAS tanggal 30 desember 2011 Alokasi Bulan Desember 2011 Kecamatan Jayapura Selatan kel. Argapura Kota Jayapura, yang ditanda tangani ISMAIL STOEFL selaku kabid Pelayanan Publik dan WINARNI selaku yang menerima/ mengambil (fotokopi);
- 1 (satu) lembar rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 00548/12/2011/012/01/RAS tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani SULAIMI selaku kepala Gudang (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang No. 077/ BTPB/ 12/ 2011 tanggal 31 Desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (Uji) pengeluaran barang No 78 tanggal 31 desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (uji) pengeluaran barang No. 79 tanggal 31 desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar bukti timbang (uji) pengeluaran barang No. 80 ;
- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-189/DS102/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh ENDANG PUSPITANINGRUM selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SDM dan AGUS SAIFULLAH selaku Direktur SDM dan umum Perusahaan Umum Bulog (Fotokopi) beserta 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-189/DS102/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh ENDANG PUSPITANINGRUM selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SDM dan AGUS SAIFULLAH selaku Direktur SDM dan Umum Perusahaan Umum Bulog (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang no.01/GUD/12/2001 tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh SULAIMI selaku Pihak II dan WINARNI selaku Pihak I (fotokopi)
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-333/ DS102/11/2011 tanggal 09 November 2011 yang ditanda tangani oleh BENEDISTA AVILIA selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SAM dan DEDDY S. ABD. KODIR selaku Direktur SDM dan Umum Perusahaan Umum Bulog (fotokopi);

Halaman 3 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 158 Tahun 2011 tentang Pagu Raskin Ke-13 Bulan Desember untuk penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin di wilayah Kota Jayapura Tahun 2011 tanggal 15 desember 2011 TTD Drs. ELIESER RENMAUR selaku penjabat Walikota Jayapura dan ditanda tangani MAKZI L. ATANAY, SH selaku Kepala bagian Umum (fotokopi);
- 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2-129 tentang Naskah Pelantikan Tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. M. R. KAMBU M. Si selaku walikota Jayapura (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Raskin Bulan 13 Tahun 2011 Nomor : 511.1/170/XII/ 2011 tanggal 29 desember 2011 yang ditanda tangani oleh SEM MERAUJE, S. PAK MM (fotokopi);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pengembalian dana Raskin ke-13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 tertanggal 02 September 2013 dari sdr. SEM STENLY MERAUJE sebesar Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang menerima Sdr. HANDRY M. BAWILING, S. Sos (asli);

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari;
- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1023 (seribu dua puluh tiga) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping;

### **Dirampas untuk disetor kepada Negara.**

5. Menghukum Terdakwa **SEM STENLY MERAUJE, S. PAK, MM** membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diucapkan dipersidangan pada tanggal 04 Desember 2014, yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SEM STENLY MERAUJE, S. PAK, MM** TIDAK TERBUKTI terhadap Dakwaan kesatu dan dakwaan kedua.
2. Membebaskan Terdakwa **SEM STENLY MERAUJE, S. PAK, MM** dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pula Tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya menolak seluruh materi pembelaan Tim penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan pidananya, dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan yang pada pokoknya tetap dengan pledoi atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa SEM STENLY MERAUJE, S. PAK, selaku Kepala Distrik Jayaapura Selatan Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor:SK.821.2-129 tanggal 18 Desember 2007 pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 atau setidaknya tidak pada suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di Kantor Perum Bulog Divre Papua di Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.B21.2-129 Tanggal 18 Desember 2007, terdakwa diangkat dan dilantik sebagai Kepala Distrik Jayapura Selatan . bahwa sebagai Kepala Distrik Jayapura Selatan, Terdakwa bertindak sebagai penanggung jawab Tim Koordinasi Raskin di Wilayah Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura . bahwa sesuai Lampiran Keputusan Walikota Jayapura Nomor 158 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011, Penetapan pagu Alokasi Raskin ke-13 Bulan Desember untuk penerima manfaat Program Beras untuk keluarga miskin {Raskin} di Wilayah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jayapura Tahun 2011 khususnya di Kelurahan Argapura sejumlah 31.170 (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh) Kg untuk 2.078 { dua ribu Tujuh puluh delapan, ) Rumah Tangga Sasaran yang didistribusikan untuk bulan ke 13 di tahun 2011 . Bahwa alokasi Raskin bulan ke 13 untuk Kelurahan Argapura herdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) nomor 511.11/2138/SET/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Kota Jayapura An. Walikota Jayapura kepada Perum Bulog Regional Papua adalah sebanyak 31.170 (Tiga Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Kg, kemudian atas dasar SPA Raskin Bulan ke 13 Tahun 2011 tersebut saksi Yemias Nawipa, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura memintabantuan kepada terdakwa selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan untuk membantu mencari solusi sehubungan dengan tidak cukupnya waktu untuk mengumpulkan celana dana masyarakat RTS-PM se Kelurahan Argapura karena bersesuaian dengan suasana persiapan Hari Raya Natal Tahun 2011. Bahwa atas permintaan dari saksi Yermias Nawipa, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura tersebut Terdakwa selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan melakukan pembayaran uang pembelian Raskin ke -13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 sebesar Rp. 49.872.000,- ( Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus tujuh puluh dua ribu ) pada tanggal 30 Desember 2011 ke Rekening Perum Bulog Drive Papua di Bank Mandiri dengan nomor Rekening 154-00-0766591-6 , setelah itu atas dasar bukti setoran Pembelian raskin tersebut Kepala Perm Bulog Drive Papua Cq. Kabid Pelayanan Publik menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Deliveri Order (DO) Cq. Petugas Satgas Raskin Kota Jayapura sebesar 31.170 kg kepaila Tim Sarker Raskin, kemudian SPPB/DO Raskin yang diterima Tim Satker Raskin Drive Papua Wilayah I Kota Jayapura diserahkan kepada Kepala Gudang Beras Santarosa Jayapura yang selanjutnya mempersiapkan untuk mengeluarkan dari gudang lalu diangkut dengan menggunakan alat angkut truk untuk diserahkan di Titik Distribusi kepada saksi Yemias Nawipa, S.IP seleksi Kepala Kelurahan Argapura dari Tim pelaksanaan penyalur Raskin Kelurahan Argapura di Kantor Kelurahan Argapura.

Bahwa penyaluran /pendistribusian Raskin bulan ke 13 Tahun 2011 Kelurahan Argapura di Titik Distribusi yang seharusnya sejumlah 31.170 kg {Tiga Puiuh satu Ribu Seratus Tujuh Puluh) Kg. ternyata tidak disalurkan kepada RTS (Rumah Tangga sasaran) di Kelurahan Argapura pada tahun 2011, sehingga Raskin bulan ke 13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 yang tidak disalurkan sebanyak 31.170 (Tiga Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh) Kg, Bahwa selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan pihak Gudang Beras Bulog Santarosa & Raskin ke-13 tahun 2011 namun Raskin untuk Kelurahan Argapura tersebut diambil pada Minggu III Bulan Januari 2012, namun raskin ke-13 tersebut oleh terdakwa tidak disalurkan kepada RTS-PM. Kelurahan Argapura melainkan terdakwa jual ke pedagang di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa Abepura.

Bahwa uang setoran pembelian Raskin Bulan ke-13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 sebesar Rp 49.872.000,- {Empat Puluh Sembilan Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua RibuRupiah) yang dibayarkan oleh terdakwa ke rekening Perum Bulog Drive Papua ternyata berasal dari dana Operasional E-KTP yang ada di Listrik Jayapura Selatan dan hal tersebut bertentangan,tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2011 pada point 4.4 yang berbunyi"Pembayaran Harga Pembelian Beras {HPB } Raskin dilakukan oleh Pelaksana distribusi yang uangnya berasal dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat {RTS-PM}. selain itu dalam pelaksanaan penyaluran beras Raskin {Raskin} bulan Ke -13 kelurahan Argapura Tahun 2011,terdakwa telah menyimpang dari pedoman umum beras untuk raskin tahun 2011 pada bab 4 tentang mekanisme pelaksanaan antara lain : Point ,4.3.c berdasarkan SPPB,DO , Satker raskin rnengambil beras digudang Perum BULOG dan menverahkan, & kepada pelaksana Distribusi Raskin di titikDistribusi". Point 4.3.i pelakasa distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg /RTS/Bulan dan Poin 4.3.i apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM maka harus dikembalikan .ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara cq. Pemerintah Kota Jayapura cqKelurahan , Argapura mengalamI kerugian sebesar Rp.151.174.500,- {Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah Rupiah ) sesuai Hasil audit.vang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Papua tanggal 31 Oktober 2013.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.. 31 Tahun 1999 tcntaag Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 7 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SEM STENLI MERAUJE, S. PAK, selaku Kepala Distrik Jayaapura Selatan Kota Jayapura berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor:SK.821.2-129 tanggal 18 Desember 2007 pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 atau setidaknya tidak pada suatu waktu dalam Tahun 2011 bertempat di Kantor Perum Bulog Divre Papua di Jayapura atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jayapura secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor: SK.B21.2-129 Tanggal 18 Desember 2007, terdakwa diangkat dan dilantik sebagai Kepala Distrik Jayapura Selatan . bahwa sebagai Kepala Distrik Jayapura Selatan, Terdakwa berindak sebagai penanggung jawab Tim Koordinasi Raskin di Wilayah Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura . Bahwa sesuai Lampiran Keputusan Walikota Jayapura Nomor 158 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011, Penetapan pagu alokasi Raskin ke-13 Bulan Desember untuk penerima manfaat Program Beras untuk keluarga miskin {Raskin} di Wilayah Kota Jayapura Tahun 2011 khususnya di Kelurahan Argapura sejumlah 31.170 (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh) Kg untuk 2.078 { dua ribu tujuh puluh delapan, ) Rumah Tangga Sasaran yang didistribusikan untuk bulan ke 13 di tahun 2011 . bahwa alokasi Raskin bulan ke 13 untuk Kelurahan Argapura berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) nomor 511.11/2138/SET/2011 tanggal 20 Desember 2011 yang diajukan oleh Sekretaris Daerah Kota Jayapura An. Walikota Jayapura kepada Perum Bulog Regional Papua adalah sebanyak 31.170 (Tiga Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Kg, kemudian atas dasar SPA Raskin Bulan ke 13 Tahun 2011 tersebut saksi Yemias Nawipa, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura memintabantuan kepada terdakwa selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan untuk membantu mencari solusi sehubungan dengan tidak cukupnya waktu untuk mengumpulkan celana dana masyarakat RTS-PM di Kelurahan Argapura karena bersesuaian dengan suasana persiapan Hari Raya Natal Tahun 2011. bahwa atas permintaan dari saksi Yermias Nawipa, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura tersebut Terdakwa selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan melakukan pembayaran uang pembelian Raskin ke -13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 sebesar Rp. 49.872.000,- ( Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus tujuh puluh dua ribu )

Halaman 8 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Desember 2011 ke Rekening Perum Bulog Drive Papua di Bank Mandiri dengan nomor Rekening 154-00-0766591-6, setelah itu atas dasar bukti setoran Pembelian raskin tersebut Kepala Perm Bulog Drive Papua Cq. Kabid Pelayanan Publik menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Deliveri Order (DO) Cq. Petugas Satgas Raskin Kota Jayapura sebesar 31.170 kg kepaila Tirn Sarker Raskin, kemudian SPPB/DO Raskin yang diterima Tim Satker Raskin Drive Papua Wilayah I Kota Jayapura diserahkan kepada Kepala Gudang Beras Santarosa Jayapura yang selanjutnya mempersiapkan untuk mengeluarkan dari gudang lalu diangkut dengan menggunakan alat angkut truk untuk diserahkan di Titik Distribusi kepada saksi Yermias Nawipa, S.IP seleksi Kepala Kelurahan Argapura dari Tim pelaksanaan penyalur Raskin Kelurahan Argapura di Kantor Kelurahan Argapura.

Bahwa penyaluran /pendistribusian Raskin bulan ke 13 Tahun 2011 Kelurahan Argapura di Titik Distribusi yang seharusnya sejumlah 31.170 kg {Tiga Puluh satu Ribu Seratus Tujuh Puluh} Kg. ternyata tidak disalurkan kepada RTS (Rumah Tangga sasaran) di Kelurahan Argapura pada tahun 2011, sehingga Raskin bulan ke 13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 yang tidak disalurkan sebanyak 31.170 (Tiga Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh) Kg, Bahwa selanjutnya sesuai kesepakatan antara terdakwa dengan pihak Gudang Beras Bulog Santarosa & Raskin ke-13 tahun 2011 namun Raskin untuk Kelurahan Argapura tersebut diambil pada Minggu III Bulan Januari 2012, namun raskin ke-13 tersebut oleh terdakwa tidak disalurkan kepada RTS-PM. Kelurahan Argapura melainkan terdakwa jual ke pedagang di Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa Abepura.

Bahwa uang setoran pembelian Raskin Bulan ke-13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 sebesar Rp 49.872.000,- {Empat Puluh Sembilan Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah} yang dibayarkan oleh terdakwa ke rekening Perum Bulog Drive Papua ternyata berasal dari dana Operasional E-KTP yang ada di Listrik Jayapura Selatan dan hal tersebut bertentangan, tidak sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2011 pada point 4.4 yang berbunyi "Pembayaran Harga Pembelian Beras {HPB} Raskin dilakukan oleh Pelaksana distribusi yang uangnya berasal dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat {RTS-PM}. selain itu dalam pelaksanaan penyaluran beras Raskin {Raskin} bulan Ke -13 kelurahan Argapura Tahun 2011, terdakwa telah menyimpang dari pedoman umum beras untuk raskin tahun 2011 pada bab 4 tentang mekanisme pelaksanaan antara lain : Point 4.3.c berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPB,DO , Satker raskin mengambil beras digudang Perum BULOG dan menverahkan, & kepada pelaksana Distribusi Raskin di titik Distribusi". Point 4.3.i pelaksana distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg /RTS/Bulan dan Poin 4.3.i apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM maka harus dikembalikan .ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara cq. Pemerintah Kota Jayapura cqKelurahan , Argapura mengalami kerugian sebesar Rp. 151.174.500,- {Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah Rupiah ) sesuai Hasil audit.vang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Papua tanggal 31 Oktober 2013.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No.. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1.Saksi HARI KEIS WAROMI, SE.,**dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah menjabat sebagai Kepala Distrik Jayapura selatan;
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua RT 003 RW 001 Kelurahan Argapura sejak tahun 2007 sampai sekarang ;
- Bahwa benar jumlah Kepala Keluarga yang bertempat tinggal di lingkungan RT 003 RW 001 Kelurahan Argapura Tahun 2011 adalah sebanyak 122 KK, sedangkan jumlah Kepala Keluarga yang dikategorikan tidak mampu dan berhak masuk dalam daftar penerima manfaat atas Beras Miskin (Raskin) yaitu sekitar 61 Kepala Keluarga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2011 pihak Kelurahan Argapura pernah menyalurkan Beras Miskin (Raskin) kepada warga yang berada di Kelurahan Argapura ;
- Bahwa benar pada tahun 2011 setiap kepala keluarga yang termasuk dalam daftar penerima manfaat Beras Miskin pada Kelurahan Argapura pernah menerima jatah beras Raskin dari Pemerintah sekitar 6 (enam) kali dan mendapat jatah sebanyak 30 kg per kepala keluarga yang diterima setiap per 2 (dua) bulan sekali
- Bahwa benar setahu saksi selaku Ketua RT 003 RW 001 bahwa harga per kilo Raskin adalah sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) yang mana setiap kepala keluarga hanya mendapat jatah 30 kg untuk dua bulan dan saksi yang membagikan raskin tersebut;
- Bahwa benar harga tersebut ditentukan sesuai hasil rapat di Kantor Kelurahan Argapura bersama seluruh RT/RW se Kelurahan Argapura ;
- Bahwa benar untuk Tahun 2011 Kelurahan Argapura RT 003 RW 001 tidak pernah menerima jatah beras miskin (Raskin) ke-13 ;
- Bahwa benar pihak Kelurahan tidak pernah melakukan sosialisasi tentang adanya Beras Miskin (Raskin) ke-13.

## 2.Saksi LA SUHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena pernah menjabat sebagai Kepala Distrik Jayapura selatan pada Tahun 2011;
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua RT 004 RW 006 Kelurahan Argapura sejak tahun 2006 sampai dengan Bulan Juni 2011;
- Bahwa benar jumlah Kepala Keluarga yang dikategorikan tidak mampu dan berhak masuk dalam daftar penerima manfaat atas Beras Miskin (Raskin) yaitu sekitar 56 Kepala Keluarga ;
- Bahwa benar pada tahun 2011 pihak Kelurahan Argapura pernah menyalurkan Beras Miskin (Raskin) kepada warga yang berada di Kelurahan Argapura, namun saksi tidak tahu berapa kali penyaluran Beras Miskin (Raskin) masuk ke Kantor Kelurahan Argapura karena saksi tidak pernah diberitahukan oleh pihak Kelurahan akhir jabatan saksi selaku Ketua RT 004 RW 006 berakhir pada bulan Juni 2011, dan digantikan oleh MULYATI, saksi juga tidak tahu berapa warga yang menerima dan tidak menerima Beras Miskin ( Raskin) dari Pemerintah ;
- Bahwa benar setahu saksi selaku Ketua RT bahwa pada tahun sebelumnya setiap kepala keluarga yang termasuk dalam daftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima manfaat terhadap Raskin membeli beras miskin dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 30 kg untuk setiap kepala keluarga dan diterima setiap dua bulan sekali dan saksi yang membagikan raskin tersebut untuk warga Rt saksi ;

- Bahwa benar saat saksi menjabat sebagai Ketua RT 004 RW 006 setahu saksi yang menyalurkan Beras Miskin untuk Kelurahan Argapura yaitu sadari NELI SIBI dan yang menunjuk saudari NELI SIBI adalah saudara YERMIAS NAWIPA, SIP selaku Kepala Kelurahan Argapura dan yang menjadi Kepala Distrik Jayapura Selatan pada waktu itu adalah SEM STENLY MERAUJE ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang adanya jatah Beras Miskin (Raskin) ke-13 tahun 2011 ;
- Bahwa benar pada tahun 2011 tidak pernah ada sosialisasi kepada warga tentang adanya Beras Miskin (Raskin) ke-13 dari pihak Kelurahan maupun Distrik ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab untuk pembagian Beras Miskin (Raskin) ke-13 kepada warga ;

**3.Saksi MULYATI MUHAMMAD, SE,** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar pada Tahun 2011 terdakwa menjabat sebagai kepala Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada penyaluran beras miskin ke-13 untuk tahun 2011 kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS), karena sejak saksi menjadi Ketua RT pada bulan Agustus 2011 sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar ataupun menerima penyaluran Raskin ke-13 setiap tahunnya ;
- Bahwa benar pada tahun 2011 tidak pernah ada sosialisasi kepada warga tentang adanya Beras Miskin (Raskin) ke-13 dari pihak Kelurahan maupun Distrik ;
- Bahwa benar yang menjadi Kepala Distrik Jayapura Selatan Tahun 2011 yaitu Sdr. SEM STENLY MERAUJE, S.PAK, MM ;
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Ketua RT 004 RW 006 Kelurahan Argapura sejak bulan Agustus 2011;
- Bahwa benar saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah warga masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan RT 004 RW 006



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Argapura namun jumlah kepala keluarga adalah sebanyak 63 (enam puluh tiga) ;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2011 pihak Kelurahan Argapura pernah menyalurkan Beras Miskin (Raskin) kepada warga yang berada di Kelurahan Argapura atau tidak, karena setelah saksi diangkat menjadi Ketua RT 004/RW 006 pada bulan Agustus 2011 menggantikan Ketua RT yang lama saudara LA SUHRI, saksi maupun warga di RT 004 tidak pernah menerima penyaluran beras Raskin tersebut ;
- Bahwa benar sebelum saksi diangkat menjadi Ketua RT 004 , saksi pernah mendengar ada penyaluran beras miskin di wilayah Kelurahan Argapura, namun tidak semua warga mendapat beras miskin tersebut karena hanya diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu atau tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa jumlah beras miskin yang disalurkan kepada setiap Kepala Keluarga Miskin untuk Tahun 2011, namun pada tahun 2012 saksi mendapat penyaluran beras miskin dari Kelurahan Argapura untuk disalurkan kepada warga miskin / kurang mampu dan per bulannya sebanyak 15 kg per KK, yang dibagikan 30 kg untuk jatah 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar jatah beras miskin untuk setia RT adalah sesuai dengan jumlah Rumah Tangga Miskin di setiap RT ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa harga beras miskin untuk tahun 2011 yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan Argapura, namun untuk tahun 2012 harga beras miskin ukuran 15 kg adalah sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan untuk 30 kg sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), yang beberapa bulan kemudian turun menjadi Rp.75.000,- (tujuh puluh limaribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Sdr. LA SUHRI menyalurkan beras miskin pada saat itu, namun saksi hanya mendengar dari warga bahwa pada tahun 2011 masyarakat miskin tidak mau mengambil beras miskin karena beras miskin saat itu berwarna kuning ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah ada penyaluran beras miskin ke-13 untuk tahun 2011 kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS), karena sejak saksi menjadi Ketua RT pada bulan Agustus 2011 sampai saat ini saksi tidak pernah mendengar ataupun menerima penyaluran Raskin ke-13 setiap tahunnya ;

Halaman 13 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2011 tidak pernah ada sosialisasi kepada warga tentang adanya Beras Miskin (Raskin) ke-13 dari pihak Kelurahan maupun Distrik ;
- Bahwa benar yang menjadi Kepala Distrik Jayapura Selatan Tahun 2011 yaitu Sdr. SEM STENLU MERAUJE, S.PAK, MM ;
- Bahwa Rumah Tangga Miskin selaku Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang masuk dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin Tahun 2011 yang bera di RT 004 RW 006 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tidak pernah menerima Raskin ke-13 untuk Tahun 2011 karena tidak pernah ada penyaluran Raskin ke-13 ;

#### 4. Saksi WINARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2011 di Kantor Distrik Jayapura Selatan pada saat penandatanganan Master Berita Acara Rekap Penyaluran Baras Raskin setiap bulannya di wilayah Jayapura Selatan karena Sdr. SEM STENLI MERAUJE, S.PAK, MM. saat itu sebagai Kepala Distrik Jayapura Selatan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar jumlah beras miskin (Raskin) ke-13 untuk Kelurahan Argapura yang disalurkan pada tahun 2011 adalah sebanyak 31.170 kg (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh kilo gram) ;
- Bahwa benar dasar Penyaluran Raskin ke-13 untuk Kelurahan Argapura Tahun 2011 adalah sebagai berikut :
- Surat Permintaan Alokasi Nomor : SPA:511.1/2138/SET/2011 yang ditandatangani oleh Sekda Kota Jayapura ;
- Rincian Pagu Raskin ke-13 Bulan Desember 2011 sebanyak 15kg/RTS-PM Periode Desember 2011 tanggal 20 Desember 2011 ;
- Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Deliveri order nomor : 00482/12/2011/012/01/RAS tanggal 30 Desember 2011 ;
- Bukti Slip Setoran Bank Mandiri ke Rekening milik Perum Bulog Divre Papua tanggal 30 Desember 2011 ;
- Berita Acara Serah Terima Beras Miskin Nomor :09/BAST/SATKER-KOTA/12/2011 tanggal 31 Desember 2011 ;
- Rekap Penyerahan Barang Nomor : 00548/12/11/012/01/RAS/ tanggal 31 Desember 2011 ;
- Bukti Timbang (Uji)Pengeluaran Barang Nomor : 77/BTPB/12/2011 tanggal 31 Desember 2011 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah Raskin ke-13 yang diperuntukkan kepada warga miskin yang berdomisili di Kelurahan Argapura tahun 2011 adalah sebanyak 31.170 kg (tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh kilogram), dengan rincian masing-masing RTS mendapatkan 15 kg untuk jumlah RTS Kelurahan Argapura tahun 2011 sebanyak 2.078 RTS atau Penerima Manfaat, yang disalurkan pada Bulan Desember 2011 sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penyerahan Raskin ke-13 yang menerima adalah Kepala Kelurahan Yeremias Nawipa namun Berita Acara tersebut dihitung mundur pada saat ditanda tangani hal ini dikarenakan Kepala kelurahan Argapura Yaitu YEREMIAS NAWIPA pada bulan Desember hingga pertengahan Januari 2012 sedang tidak ada ditempat karena cuti, dan berdasarkan informasi yang saksi terima yang menebus dan mengurus raskin ke-13 Kelurahan Argapura yaitu kepala Distrik jayapura selatan yaitu terdakwa;
- Bahwa benar total keseluruhan uang yang ditebus oleh Kelurahan Argapura adalah sebesar Rp.49.872.000,-(empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga Raskin ke-13 kelurahan Argapura bisa dikeluarkandari Gudang untuk diteruskan ke masyarakat;

**5.Saksi IDHAM RUSTAM, SE.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Raskin ke-13 tahun 2011 untuk Kelurahan Argapura telah dikeluarkan dan didistribusikan ;
- Bahwa benar yang mengeluarkan Raskin ke-13 Kelurahan Argapura tahun 2011 adalah Sdr. SEM STENLI MERAUJE, S.PAK, MM. Selaku Kepala Distrik Jayapura Selan Tahun 2011 bersama salah satu Staf dari Kelurahan Argapura ;
- Bahwa benar awal pertengahan bulan Desember 2011, sebelumnya saksi telah mengetahui bahwa Sdr. YERMIAS NAWIPA , S.IP mau cuti sehingga saksi menghubungi ibu NELI SIBI, SE dan menyampaikan informasi bahwa ada Raskin bulan ke-13 karena Surat Keputusannya sudah ada, kemudian saksi menghubungi Sdr. YERMIAS NAWIPA, S.IP dan memberitahukan bahwa ada Raskin ke-13 dan menyampaikan bahwa batas waktu penebusannya sangat singkat, kemudian Sdr. YERMIAS NAWIPA,S.IP mengatakan bahwa akan diusahakan dan saksi katakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kalau diusahakan batas waktunya hanya satu minggu. Beberapa hari kemudian seingat saksi sebelum liburan Natal Sdr. YERMIAS NAWIPA, S.IP menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Sdr. SEM STENLI MERAUJE, S.PAK, MM. Selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan akan membatu ;

- Bahwa benar pengeluaran beras Raskin ke-13 untuk Kelurahan Argapura dari Gudang Bolog Divre Papua pada minggu ke-3 bulan Januari 2011, hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa benar jatah Raskin ke-13 untuk Kelurahan Argapura tahun 2011 adalah sebanyak 31.170 kg ;
- Bahwa benar pada Januari 2012 Raskin yang keluar dari gudang Dolog untuk kelurahan argapura hanya Raskin ke-13, dan tidak ada raskin yang lain ;

### 6. Saksi NELLY H SIBI, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Korupsi terkait Penyaluran Besar Miskin (Raskin) ke-13 untuk Kelurahan Argapura T.A 2001 yang dilakukan oleh terdakwa SEM STENLI MERAUJE, S.PAK, MM.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Polri sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa benar Tahun 2000 saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kelurahan Argapura sebagai Staf sampai dengan Tahun 2008, dan pada Tahun 2009 saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Argapura sampai sekarang ;
- Bahwa benar selain sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Argapura, saksi juga sebagai salah satu Tim Penyalur Beras Miskin (Raskin) ;
- Bahwas benar saksi ditunjuk salah satu Tim Penyalur Beras Miskin (Raskin) pada Kelurahan Argapura sejak Tahun 2011;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku salah satu Tim Penyalur beras miskin di Kelurahan Argapura adalah :
  - Menyampaikan kepada masing-masing Ketua RT yang berada di Kelurahan Argapura tentang penyaluran Beras Miskin di Kelurahan Argapura ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima pembayaran Beras Miskin (Raskin) dari warga masyarakat Kelurahan Argapura yang masuk dalam Daftar Penerima Manfaat yang diberikan oleh masing-masing Ketua RT dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Kepala Kelurahan Argapura ;
- Mengeluarkan Beras Miskin (Raskin) untuk Kelurahan Argapura dari Gudang Dolog Divre Papua dan selanjutnya dibawa ke Kelurahan Argapura ;
- Bahwa benar jumlah penduduk yang berdomilisi di Kelurahan Argapura pada Tahun 2011 adalah kurang lebih sebanyak 6000 (enam ribu) jiwa sedangkan jumlah Penerima Manfaat terkait penyaluran Raskin di Kelurahan Argapura untuk Tahun 2011 adalah sebanyak 2.078 (dua ribu tujuh puluh delapan) Kepala Keluarga ;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Penerima Manfaat adalah warga masyarakat yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak menerima Beras Miskin (Raskin) ;
- Bahwa benar yang menjadi Tim Penyalur Raskin Kelurahan Argapura tahun 2011 adalah saksi sendiri bersama Saudara TITUS PEKEY, S.Sos ;
- Bahwa benar yang mengelola Beras Miskin Kelurahan argapura Tahun 2011 adalah Kepala Kelurahan Argapura bersama Tim Penyalur dari Kelurahan Argapura yaitu saksi sendiri bersama Saudara TITUS PEKEY, S.Sos dan Sdr. ROBERT SIMUNAPENDI ;
- Bahwa benar beras miskin tersebut sudah disalurkan secara keseluruhan kepada warga masyarakat Kelurahan Argapura, namun Raskin 3 (tiga) bulan pertama tahun 2011 yaitu bulan Januari 2011, Februari 2011 dan Maret 2011 tidak ada penyaluran Beras Miskin (Raskin), dan setelah masuk ke bulan April 2011 sampai dengan Desember 2011 barulah ada penyaluran, hal ini dibuktikan dengan catatan yang dibuat oleh ROBERT SIMUNAPENDI berupa Daftar Realisasai Beras Miskin Tahun 2011 ;
- Bahwa benar untuk tahun 2011 warga masyarakat kelurahan Argapura tidak pernah menerima jatah Beras Miskin (Raskin) ke-13 ;
- Bahwa benar pihak Kelurahan Argapura maupun Distrik Jayapura Selatan tidak pernah melakukan sosialisasi tentang Raskin ke-13 tahun 2011 ;
- Bahwa benar yang menjadi Kepala Kelurahan Argapura pada Tahun 2011 dan 2012 adalah YEREMIAS NAWIPA sedang Kepala Distrik Jayapura Selatan Tahun 2011 -2012 yaitu Sdr. SEM STENLI MERAUJE, S.PAK, MM ;

Halaman 17 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**7.ROBERT SIMUNAPENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi bekerja di kantor kelurahan Argapura sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah :
  - Membantu Kepala Kelurahan Argapura melaksanakan fungsi pemerintahan di Kelurahan Argapura ;
  - Melayani warga masyarakat kelurahan Argapura dalam pembuatan surat-surat keterangan ;
- Bahwa benar selain tugas saksi sebagaimana tersebut di atas saksi juga ikut membantu Tim Penyalur Beras Miskin (Raskin) pada Kantor Kelurahan Argapura dalam hal pengelolaan beras miskin (raskin) sejak tahun 2008 sampai sekarang ;
- Bahwa benar yang ditunjuk sebagai Tim Penyalur Raskin pada Kelurahan Argapura adalah NELLY . SIBI, SE dan TITUS PEKEY, S.Sos yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  1. Memberikan pemberitahuan kepada masing-masing Ketua RT yang berada di Kelurahan Argapura terkait dengan penyaluran beras miskin ;
  2. Menerima uang pembayaran beras miskin milik warga masyarakat kelurahan Argapura yang masuk dalam Daftar Penerima Manfaat yang nama-namanya sudah ada dalam daftar sebelumnya yang diberikan oleh masing-masing Ketua RT dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Kepala Kelurahan Argapura ;
  3. Mengeluarkan beras miskin milik Kelurahan Argapura dari Gudang Dolog Divre Papua untuk selanjutnya dibawa ke kantor Kelurahan ;
- Bahwa benar jumlah penduduk yang berdomisili di kelurahan Argapura tahun 2011 kurang lebih 6.240 (enam ribu dua ratus empat puluh) jiwa dan jumlah Penerima Manfaat Raskin sebanyak 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) KK ;
- Bahwa benar beras miskin tersebut sudah disalurkan secara keseluruhan kepada warga masyarakat Kelurahan Argapura, namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin 3 (tiga) bulan pertama tahun 2011 yaitu bulan Januari 2011, Februari 2011 dan Maret 2011 tidak ada penyaluran Beras Miskin (Raskin), dan setelah masuk ke bulan April 2011 sampai dengan Desember 2011 barulah ada penyaluran, hal ini dibuktikan dengan catatan yang dibuat oleh saksi sendiri berupa Daftar Realisasi Beras Miskin Tahun 2011 ;

- Bahwa benar pada Tahun 2011 saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui perihal Raskin ke-13, namun pada Tahun 2012 akhir (Desember 2012) baru saksi mengetahui dan membantu mendistribusikan Raskin ke-13;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tiap awal tahun, jatah raskin baru dibayarkan pada bulan berikutnya yaitu antara bulan kedua atau bulan ketiga;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pada akhir Desember 2011 Kepala Kelurahan Argapura yaitu YEREMIAS NAWIPA tidak berada ditempat karena cuti, pak lurah kembali pada akhir Januari 2012;
- Bahwa benar secara umum tugas dan tanggungjawab saudara SEM STENLY MERAUDJE, S.PAK., MM., selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan pada tahun 2011 adalah memberikan pelayanan kepada warga masyarakat Distrik Jayapura Selatan secara menyeluruh termasuk pengelolaan Raskin ;

**8.SILAS THOM RUMBEWAS, ST.,**dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2011 terdakwa SEM STENLY MERAUDJE selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan memanggil saksi ke ruangan Kepala Distrik dan meminta kepada saksi uang operasional E-KTP dengan maksud dipinjam untuk digunakan sebagai dana Talangan untuk menebus Raskin bulan Desember 2011 untuk Kelurahan Argapura lalu saksi pinjamkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian tanggal 31 Desember 2011 terdakwa SEM STENLY MERAUDJE meminta saksi untuk pergi ke gudang Dolog Santarosa untuk mengecek Raskin untuk Kelurahan Argapura yang akan dikeluarkan dari Gudang dan terdakwa juga meminta kepada saksi untuk meminta orang yang akan membeli Raskin tersebut, setelah saksi mendapat nomor handphone orang yang akan membeli Raskin kelurahan Argapura lalu saksi menyampaikan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi agar memberikan nomor handphone orang yang akan membeli Raskin tersebut kepada sopir truk yang mengangkut Raskin agar Sopir dapat berhubungan langsung dengan orang yang akan membeli Raskin milik Kelurahan Argapura dan sebaliknya lalu saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa Raskin sudah siap untuk diangkut selanjutnya saksi kembali ke Kantor Distrik ;

- Bahwa benar Raskin bulan Desember tahun 2011 yang dikeluarkan dari Gudang Bulog tanggal 31 Desember 2011 adalah sebanyak 21 ton menggunakan 4 (empat) unit mobil truk ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu Raskin sebanyak 21 Ton tersebut dibawa kemana, dan juga saksi tidak tahu siapa yang membeli Raskin tersebut ;
- Bahwa benar sekitar minggu ke III bulan Januari 2012 saksi dipanggil oleh terdakwa SEM STENLY MERAUDJE dan mengatakan ada sisa Raskin Kelurahan Argapura kurang lebih 10 (sepuluh) Ton yang akan segera dikeluarkan dari Gudang Bulog Santarosa, maka saksi disuruh untuk mengecek apabila Raskin tersebut sudah dinaikan ke atas truk agar saksi menghubungi terdakwa karena terdakwa akan menelpon saudara YOEL KAFIAR selaku salah satu Ketua RT di Kelurahan Argapura untuk mengawasi Raskin tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengeluarkan Raskin 10 Ton dari Gudang Bulog Santarosa, namun sepengetahuan saksi yang bertanggung jawab adalah terdakwa SEM STENLY MERAUDJE selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan ;
- Bahwa benar yang melakukan penebusan Raskin ke-13 Kelurahan Argapura adalah terdakwa SEM STENLY MERAUDJE selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan karena terdakwa memberitahu Kepala kelurahan Argapura sedang cuti berada dikampungnya dan bahwa raskin ke-13 Kelurahan Argapura harus segera ditebus jika tidak akan hangus sehingga kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menggunakan uang operasional E-KTP untuk penebusan Raskin sebesar Rp. 30 juta ;

**9. YERMIAS NAWIPA**, dengan dibawah sumpah di depan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dilantik sebagai Kepala Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura sejak Tahun 2005 dan masih menjabat sebagai Kepala Kelurahan Argapura sampai sekarang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah Penerima Manfaat terkait penyaluran Raskin di Kelurahan Argapura Tahun 2011 adalah sebanyak 2.078 Kepala Keluarga
- Bahwa benar jumlah beras Raskin Kelurahan Argapura yang disalurkan tahun 2011 adalah sebanyak 374.040 Kg dengan rincian 31.170 Kg perbulannya terhitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya Raskin ke-13 tahun 2011 saat dilakukan sosialisasi di Kantor Walikota Jayapura pada tanggal 19 Desember 2011 yang mana oleh Kepala Bulog Perum Divre Papua menyampaikan perihal adanya Alokasi Raskin ke-13 setiap tahunnya dan pada saat itu saksi diberikan slip setoran Bank Mandiri Jayapura untuk pembayaran uang tebusan Raskin Ke-13 tahun 2011 sebesar Rp. 49.872.000,- (empat puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembayaran biaya penebusan Raskin ke-13 tahun 2011, namun pada tanggal 19 Desember 2011 saat dibagikan slip setoran Bank Mandiri oleh Perum Bulog untuk pembayaran Raskin ke-13 saat itu Kepala Distrik Jayapura Selatan saudara SEM STENLY MERAUDJE meminta slip setoran tersebut dari saksi dengan tujuan saudara SEM STENLY MERAUDJE yang akan mengurus Raskin ke-13 untuk Kelurahan Argapura dan sehubungan dengan saksi meminta ijin akan cuti kekampung halaman saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang mengurus Delivery Order (DO) pada Perum Bulog Divre Papua untuk Raskin ke-13 dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengeluarkan beras Raskin ke-13 dari Gudang Bulog Santarosa ;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2012 (tanggalnya saksi lupa) Kepala Distrik Jayapura Selatan Sdr. SEM STENLY MERAUDJE ada menelpon saksi dan mengatakan *"Pa Lurah kapan pulang ini ada yang mau ditan-datangani"* dan dijawab oleh saksi *"saya agak lama baru ke Jayapura"* karena saat itu saksi sedang berada di Paniai dan saksi tidak tahu apa yang dimaksud oleh Kepala Distrik tersebut ;
- Bahwa benar Kepala Distrik Jayapura Selatan Sdr. SEM STENLY MERAUDJE tidak pernah menghubungi saksi untuk membicarakan masalah Raskin ke-13 Kelurahan Argapura ;

Halaman 21 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah Raskin ke-13 Kelurahan Argapura sebanyak 31.170 Kg tersebut sudah disalurkan kepada RTS-PM secara keseluruhan di Kelurahan Argapura atau belum, karena yang mengurus Raskin ke-13 tersebut adalah Kepala Distrik Jayapura Selatan Sdr. SEM STENLY MERAUDJE ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu secara pasti apakah Kepala Distrik Jayapura Selatan Sdr. SEM STENLY MERAUDJE telah mengambil Raskin ke-13 sebanyak 31.170 Kg untuk Kelurahan Argapura atau belum, namun menurut saksi Sdr. SEM STENLY MERAUDJE telah mengurus Raskin ke-13 tersebut karena pada tanggal 19 Desember 2011 Sdr. SEM STENLY MERAUDJE telah meminta kepada saksi Slip setoran Bank Mandiri Jayapura untuk pembayaran uang tebusan Raskin ke-13 Kelurahan Argapura ;
- Bahwa benar sepulangnya saksi dari paniai yaitu sekitar akhir Januari, saksi diminta menanda tangani Berita acara pengeluaran raskin ke-13 kelurahan Argapura, saat itu pihak Bulog mengatakan berita acara tersebut terhitung mundur karena untuk pertanggung jawaban mereka;
- Bahwa benar saksi tidak bertanya kepada terdakwa perihal raskin ke-13 untuk kelurahan argapura apakah sudah didistribusikan atau belum karena terdakwa adalah atasan saksi, dan terdakwa juga tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi dalam BAP Penyidik yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan atas nama ALBERTUS AGUS WINDARTO, SE (Ahli), memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terdakwa SEM STENLY MERAUDJE, S. PAK. MM dalam Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Ke-13 kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada Kelurahan Argapura Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa Ahli membenarkan keterangan yang telah diberikan pada Penyidik Polres Jayapura Kota sebagaimana dalam BerkasPerkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menjelaskan Alokasi Subsidi Beras Miskin (Raskin) ke-13 adalah jumlah alokasi Raskin tahun 2011 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Jayapura tentang Alokasi raskin ke-13 tahun 2011 untuk Penerima Manfaat program Beras untuk keluarga miskin (Raskin) yang telah ditebus pada Bulog Divre Papua dan telah disalurkan ke titik distribusi ;
- Realisasi Penyaluran Beras Miskin (Raskin) adalah jumlah Raskin yang disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) ;
- Kerugian Keuangan Negara dihitung dengan cara membandingkan antara alokasi Subsidi Beras Miskin ke-13 dengan Realisasi Penyaluran Beras Miskin ke-13 di kalikan dengan nilai Subsidi yang dibayar oleh Pemerintah ;
- Bahwa benar Berdasarkan metode penghitungan kerugian Keuangan Negara serta Bukti-Bukti yang Relevan, Kompeten dan cukup yang diperoleh, maka jumlah kerugian Keuangan Negara pada kegiatan Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) ke-13 pada Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) sesuai laporan audit ahli tertanggal 31 Oktober 2013 ;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Pelaksanaan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) ke-13 di Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Tahun Anggaran 2011 telah menyimpang dari :
  - Pedoman umum raskin tahun 2011 pada bab 4 tentang mekanisme pelaksanaan antara lain :
    - a. Poin 4.3.c “berdasarkan SPPB/DO, Satker raskin mengambil beras di gudang perum BULOG dan menyerahkannya kepada pelaksana Distribusi Raskin di titik Distribusi”;
    - b. Poin 4.3.f “pelaksana distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/Bulan”;
    - c. dan Poin 4.3.i “apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya”.
  - Keputusan Walikota Jayapura Nomor 15 Tahun 2011 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kota Jayapura tahun 2011, Nomor III teknis Pelaksanaan yaitu :

Halaman 23 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Poin C.4 berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil Beras di Gudang Penyimpanan Perum Bulog untuk diserahkan kepada Petugas Pelaksana distribusi dititik distribusi dan tempat lain yang disepakati yang dibuktikan dengan BAST ;
  - Poin C.5 Pelksana distribusi menyerahkan Beras kepada RTS-PM Raskin secara perorangan atau kelompok yang mewakili ;
  - Poin C. 6 Penyerahan Beras dititik distribusi dituangkan dalam BAST yang ditanda tangani Satker Raskin Perum Bulog dan Pelaksana distribusi yang menerima Beras Raskin serta diketahui Kepala Distrik atau Lurah ;
- Bahwa benar pihak yang bertanggung jawab terhadap timbulnya kerugian keuangan Negara dari penyaluran Beras Miskin (RASKIN) ke-13 Kelurahan Argapura Tahun Anggaran 2011 telah disampaikan dalam fakta dan proses kejadian di Laporan PKKN ;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Subsidi Beras Miskin (RASKIN) adalah :*Bantuan Pemerintah untuk pemenuhan sebagian kebutuhan dasar pangan dalam bentuk Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), masyarakat berpendapatan rendah dan rumah tangga miskin, sementara yang menjadi dasar hukumnya adalah : PeraturanDirektur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 125/PMK.02/2010 tentang Perubahan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-67/PB/2010 tentang tunjangan beras dalam bentuk Natura dan uang dan Pedoman Umum Raskin 2011 ;*
- Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui Raskin Bulan ke-13 tahun 2011 sebesar 31.170 kg tidak disalurkan ke amsyarakat/RTS di Kelurahan Argapura. Hal ini sesuai dengan klarifikasi para ketua RT serta klarifikasi Lurah Argapura dan pejabat Kelurahan lainnya juga Tim Penyalur Raskin di nkelurahan Argapura bahwa diketahui raskin Bulan ke-13 tidak sampai di Titik distribusi di Kantor Kelurahan argapura sehingga tidak ada penyaluran raskin bulan ke-13 tahun 2011 kepada masyarakat keluarahan argapura. Hal ini sesuai dengan klarifikasi juga terhadap terdakwa SEM STENLI MERAUJE, S. PAK. MM selaku Kepala Distrik jayapura Selatan, bahwa ;
- Sesuai aturan di perum Bulog, bahwa SPPB/DO yang telah terbit tanggal 31 Desember 2011 tidak dibawa saya, tetapi disimpan Tim satker Divre Papua (Idham Rustam) dan baru diambil raskinnya setelah kesia-pan penyaluran di Kelurahan dan sesuai kesepakatan dengan pihak

Halaman 24 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Beras Santarosa. **Saya baru mengambil raskin pada minggu ke III Januari 2012.** Raskin yang diambil pada Minggu III Januari 2012, **dijual kepedagang** yang meminta untuk dikirim kepasar hamadi dan pasar youtefa abepura.

- Pada saat itu Kepala Distrik Jayapura Selatan meminta staf (Sdr Silas Tom Rumbewas) untuk membayar biaya angkutan truk yaitu Rp. 300.000,- per truk dan upah buruh bongkar muat untuk pengantaran ke Pasar Hamadi dan Pasar Youtefa Abepura, sesuai kesepakatan Kepala Distrik dengan penjual. Bahwa pengeluaran raskin dari Gudang Beras Santarosa Jayapura sebanyak 2 kali dengan menggunakan 3 buah truk, tanpa diterbitkan surat pengantar/ surat jalan oelh Kepala GBB santarosa Jayapura (Sulaimi).
- Walaupun pada Januari 2012 beberapa kali dihubungi Idham Rustam (Staf Bulog) agar segera ambil raskin di Gudang karena gudang Santarosa akan diisi beras Tahun 2012 tetapi saya haus menunggu Lurah kembali dari Paniai'
- Ketika akhirnya diminta mengambil raskin dari GBB Santarosa Jayapura pada Minggu ke III Januari 2012, dan Lurah Argapura hingga minggu ke III Januari 2012 belum kembali dari Paniai, saya hanya beranggapan bagaimana caranya segera mengeluarkan raskin dari gudang mencairkan raskin dan dananya segera dikembalikan ke kas Distrik untuk operasional E-KTP'

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menjadi Kepala Distrik Jayapura Selatan sejak Tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Tahun 2008
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Distrik Jayapura Selatan adalah :
  - Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Umum di tingkat Distrik Jayapura Selatan ;
  - Mengawasi Pembangunan Infrastruktur Dasar di Distrik Jayapura Selatan
  - Melayani kepentingan warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Distrik Jayapura Selatan ;
  - Menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersihan lingkungan di wilayah Distrik Jayapura Selatan ;

Halaman 25 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa lupa berapa jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah Distrik Jayapura Selatan untuk tahun 2011 ;
- Bahwa benar terdakwa tahu tentang Penerimaan Manfaat dalam hal penyaluran Beras Miskin (Raskin) tahun 2011 adalah Rumah Tangga Miskin yang berhak menerima Beras Raskin di wilayah Kelurahan Argapura ;
- Bahwa benar terdakwa tahu bahwa Rumah Tangga Sasaran adalah setiap Rumah Tangga Miskin yang didata oleh setiap satuan kewilayahan/Kelurahan/Kampung yang didata dan masuk dalam Daftar Penerima Manfaat Raskin sebagai hasil seleksi melalui proses musyawarah Kelurahan / Kampung yang ditetapkan dalam Daftar Penerima Manfaat Raskin oleh Kepala Kelurahan/Kepala Kampung yang disesuaikan dengan data dari Badan Pusat Statistik ;
- Bahwa benar pada tahun 2011 di Tingkat Distrik Jayapura Selatan dibentuk Tim koordinasi Raskin oleh Terdakwa selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan melalui Surat Keputusan Kepala Distrik Jayapura Selatan dimana susunan kepengurusannya adalah :
  - a. SEM STENLY MERAUDJE, S.PAK, MM Kepala Distrik Jayapura Selatan selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Raskin di Wilayah Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura ;
  - b. Drs. IHWANTO selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Koordinator Raskin Distrik Jayapura Selatan ;
  - c. YOEL KAFIAR salah satu Ketua RW di Kelurahan Argapura sebagai anggota Penyalur Raskin Tingkat Distrik Jayapura Selatan ;
- Bahwa benar pada tahun 2011 seluruh wilayah Kota Jayapura termasuk Kelurahan yang masuk dalam Distrik Jayapura Selatan menerima jatah alokasi Raskin ke-13 ;
- Bahwa benar terdakwa mengelola Raskin ke-13 Kelurahan Argapura berdasarkan permintaan secara lisan dari Sdr. YERMIAS NAWIPA, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura sekitar minggu ke-2 bulan Desember 2011;
- Bahwa benar sekitar Minggu ke-3 bulan Desember 2011 terdakwa datang ke Perum Bulog Divre Papua dengan membawa Surat Permintaan Pengurusan Raskin ke-13 untuk Kelurahan Argapura yang ditanda tangani oleh Sdr. YERMIAS NAWIPA, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura, lalu terdakwa dipertemukan dengan salah satu pegawai Perum Bulog Divre Papua sdr. WINARNI yang merupakan salah satu Kepala Bagian di Kantor Bulog, lalu terdakwa diarahkan ke Sdr. IDHAM RUSTAM dan

Halaman 26 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberikan slip setoran Bank Mandiri untuk menyetor ke Bank Mandiri setelah itu terdakwa kembali lagi ke Perum Bulog Divre Papua menyerahkan bukti slip setoran senilai Rp. 49.872.000.- untuk Raskin ke-13 sebanyak 31.170 kg kepada RUSTAM IDHAM dan keesokan harinya terdakwa diberikan DO oleh RUSTAM IDHAN sebagai bukti untuk mengeluarkan Raskin ke-13 dari gudang Dolog ;

- Bahwa benar sumber dana sebesar Rp.49.872.000.- tersebut terdakwa pinjam dari dana talangan operasional E-KTP ;
- Bahwa benar terdakwa menjual beras Raskin ke-13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 kepada Pedagang di Pasar Youtefa dan Pasar Hamadi seharga Rp. 2.500,-/ kg adalah untuk menutupi pinjaman dari dana E-KTP ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil Raskin ke-13 milik Kelurahan Argapura dari Gudang Bulog santarosa adalah sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 31 Desember 2011 sebanyak 21 ton dan yang kedua pada bulan Januari 2012 minggu ke III sebanyak 10 ton;
- Bahwa benar raskin ke-13 yang terdakwa keluarkan pada bulan Desember 2011 terdakwa jual untuk mengganti dana E-KTP dan uang para pedagang di Pasar Youtefa dan hamadi yang sebelumnya dana dan pinjaman tersebut terdakwa pinjam untuk menebus Raskin ke-13 ke Bank mandiri;
- Bahwa benar dana E-KTP yang terdakwa pinjam adalah sebesar Rp. 30.000.000,- sedangkan sisanya dari dana pribadi terdakwa;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa tidak ada dana talangan dari Pemerintah untuk menebus Raskin sehingga itu merupakan masalah yang utama, juga adanya daya beli masyarakat yang kurang untuk membeli beras Raskin.
- Bahwa benar terdakwa menebus Raskin ke-13 dengan menggunakan dana pinjaman karena terdakwa didesak untuk segera menebus raskin ke-13 milik Kelurahan Argapura tersebut, dan jika tidak ditebus maka akan hangus.
- Bahwa benar untuk Raskin ke-13 yang terdakwa ambil pada bulan Januari 2012 yaitu sebanyak 10 ton, semua sudah terdakwa salurkan kepada masyarakat melalui ketua Rt I, II, III, IV, yaitu kepada 665 kepala keluarga dari total 2078 Kk Rumah Tangga Sasaran ;
- Sedangkan sisanya sejumlah 21.195 k telah dijual oleh terdakwa kepada pedagang dengan harga perkilogram Rp. 2500,- sehingga

Halaman 27 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh hasil penjualan sebesar Rp.52.987.500,- untuk menutupi pinjaman E-KTP Terdakwa menyerahkan pengembalian pinjaman dari saksi Tom Rumbewas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk mengembalikan dana pribadi Terdakwa yang digunakan untuk memenuhi dana talangan pembayaran Raskin ke -13 sebesar Rp.19.872.000,; sehingga sisanya sebesar Rp.11.110.000, pengakuan terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi dan memberi Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Distrik Jayapura Selatan

- Bahwa benar sehubungan dengan perkara ini terdakwa telah beritikad mengganti kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa kepada pihak penyidik kepolisian sesuai, 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pengembalian dana Raskin ke-13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 tertanggal 02 September 2013 dari sdr. SEM STENLY MERAUJE sebesar Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang menerima Sdr. HANDRY M. BAWILING, S. Sos;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Kota Jayapura Nomor : 511.1/2138/SET/2011 tanggal 20 Desember 2011 kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional Papua perihal permohonan Raskin ke-13 Bulan Desember 2011 yang ditanda tangani Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP selaku Sekretaris Derah Kota Jayapura (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar slip setoran/Transfer/Kliring/Inkase Bank mandiri tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 49.872.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan penerima : Bulog Drive papua No rek 154.000766591-6, alokasi : Raskin ke-13, Berita untuk penerima : 31.170 kg, Pengirim : Kel. Argapura Distrik Japsel yang ditanda tangani WINARNI (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 09/BAST/SATKER-KOTA/12/2011 tanggal 31 Desember 2011, Alokasi Raskin ke-13 sebanyak 31.170 kg untuk 2.078 RTS-PM, yang ditanda tangani WINARNI selaku pihak I, NELI H SIBI, SE selaku Pihak II dan YERMIAS NAWIPA, S. IP selaku Kepala Kelurahan Argapura (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00482/11/2011/012/01/RAS tanggal 30 desember 2011 Alokasi Bulan Desember 2011 Kecamatan Jayapura Selatan kel. Argapura Kota

Halaman 28 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, yang ditanda tangani ISMAIL STOEFL selaku kabid Pelayanan Publik dan WINARNI selaku yang menerima/ mengambil (fotokopi);

- 1 (satu) lembar rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 00548/12/2011/012/01/RAS tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani SULAIMI selaku kepala Gudang (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang No. 077/ BTPB/ 12/ 2011 tanggal 31 Desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (Uji) pengeluaran barang No 78 tanggal 31 desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (uji) pengeluaran barang No. 79 tanggal 31 desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar bukti timbang (uji) pengeluaran barang No. 80 ;
- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-189/DS102/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh ENDANG PUSPITANINGRUM selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SDM dan AGUS SAIFULLAH selaku Direktur SDM dan umum Perusahaan Umum Bulog (Fotokopi) beserta 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-189/DS102/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh ENDANG PUSPITANINGRUM selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SDM dan AGUS SAIFULLAH selaku Direktur SDM dan Umum Perusahaan Umum Bulog (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang no.01/GUD/12/2001 tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh SULAIMI selaku Pihak II dan WINARNI selaku Pihak I (fotokopi)
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-333/ DS102/11/2011 tanggal 09 November 2011 yang ditanda tangani oleh BENEDISTA AVILIA selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SAM dan DEDDY S. ABD. KODIR selaku Direktur SDM dan Umum Perusahaan Umum Bulog (fotokopi);
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 158 Tahun 2011 tentang Pagu Raskin Ke-13 Bulan Desember untuk penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin di wilayah Kota Jayapura Tahun 2011 tanggal 15 desember 2011 TTD Drs. ELIESER RENMAUR selaku penjabat Walikota Jayapura dan ditanda tangani MAKZI L. ATANAY, SH selaku Kepala bagian Umum (fotokopi);

Halaman 29 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2-129 tentang Naskah Pelantikan Tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. M. R. KAMBU M. Si selaku walikota Jayapura (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Raskin Bulan 13 Tahun 2011 Nomor : 511.1/170/XII/ 2011 tanggal 29 desember 2011 yang ditanda tangani oleh SEM MERAUJE, S. PAK MM (fotokopi);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pengembalian dana Raskin ke-13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 tertanggal 02 September 2013 dari sdr. SEM STENLY MERAUJE sebesar Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang menerima Sdr. HANDRY M. BAWILING, S. Sos (asli);
- Uang tunai sebesar Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari;
  - o Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar;
  - o sehingga oleh karena itu pada saat audit dilakukan sudah tidak ada kerugian negara karena telah dikembalikan terdakwa sebelum dilakukan audit oleh BPKP Provinsi Papua
  - o 1023 (seribu dua puluh tiga) lembar;
  - o Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - o Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - o Uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi meringankan (AD Charge) sebagai berikut:

1. Saksi YACONIAS PEDAY, yang dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
  - o Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa SEM STENLY MERAUJE, namun tidak mempunyai hubungan keluarga, kenal karena terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Distrik Jayapura Selatan dan menjadi atasan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar saksi pernah terima raskin ke-13 pada awal Januari 2012 yaitu I kepala keluarga menerima 15 kg dan saat itu saksi melihat terdakwa pada saat pembagian raskin ke-13 tersebut;
  - o Bahwa benar saat itu Pak Lurah menyampaikannya bukan Raskin ke-13 tapi raskin bulan ke-13 atau penambahan namun saksi sampaikan ke Rt bahwa itu raskin ke-13;
  - o Bahwa benar saksi menjabat sebagai Ketua RT 01 Rw III sejak tahun 2000 hingga sekarang;
  - o Bahwa benar saat itu Pak Lurah tidak berada ditempat, terdakwa atau Pak Kadistrik yang memberitahu sudah ada Raskin ke-13;
  - o Bahwa benar selanjutnya saksi sebagai Ketua Rt menerima uang dari masyarakat yang hendak membeli Raskin ke-13, setelah terkumpul meskipun tidak semua masyarakat/ kepala keluarga mau ambil raskin ke-13 tersebut, lalu saksi menyerahkan uang dari masyarakat kepada pihak kelurahan yaitu Robet Simunapendi pada akhir bulan Desember 2011;
  - o Bahwa benar 1 kg dibeli dengan harga Rp. 2.200,- sama dengan harga beras raskin rutin;
  - o Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah Rt lain menerima atau tidak tapi di Rt saksi semua menerima;
2. Saksi B. ARONGGEAR, yang dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- o Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa SEM STENLY MERAUJE, namun tidak mempunyai hubungan keluarga, kenal karena terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Distrik Jayapura Selatan;
  - o Bahwa benar pada Tahun 2011 saksi adalah Ketua RW 1 Kelurahan Argapura da menjabat sejak Tahun 1999 membawahi 3 RT;
  - o Bahwa benar sepengetahuan saksi pada Tahun 2011 tidak ada Raskin ke-13, namun yang saksi ketahui adalah Raskin Tambahan;
  - o Bahwa benar pada Minggu I bulan Desember Tahun 2011 ada pertemuan dengan Kepala Lurah Argapura yaitu Yeremias Nawipa yang menyampaikan ada Raskin Tambahan;
  - o Bahwa benar ditempat RW saksi ada 3 RT yaitu RT 01 ada 47 kepala Keluarga, RT 02 ada 70 kepala keluarga sedangkan RT 3 ada 80 kepala keluarga, dan masing-masing kepala keluarga mendapatkan 15 kg;
  - o Bahwa benar saksi kenal dengan Hari Keis Waromi selaku Ketua Rt 003 Rw 001 Kelurahan Argapura
  - o Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah RW lain mendapatkan beras Raskin Tambahan atau tidak, yang saksi ketahui RT yang berada di tempat saksi semua mendapat Raskin Tambahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi LASARUS FONATABA, yang dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
  - o Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa SEM STENLY MERAUJE, namun tidak mempunyai hubungan keluarga, kenal karena terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Distrik Jayapura Selatan;
  - o Bahwa benar sepengetahuan saksi tidak pernah ada yang namanya Raskin ke-13, yang ada Raskin tambahan 15 kg perk kepala keluarga, yang diterima pada pertengahan Januari tahun 2012;
  - o Bahwa benar pada saat Raskin tambahan di terima di RT saksi yaitu Rt 03 Rw 03, tidak ada pihak kelurahan namun saksi melihat terdakwa;
  - o Bahwa benar yang saksi ketahui bahwa karena diTahun Baru 2012 sehingga ada beras tambahan bagu keluarga miskin;
  - o Bahwa benar Raskin tambahan satu keluarga mendapat jatah yang sama yaitu 15 kg dengan harga yang sama juga yaitu Rp. 2. 500,-;
  - o Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah RW lain mendapatkan beras Raskin Tambahan atau tidak, yang saksi ketahui RT yang berada di tempat saksi semua mendapat Raskin Tambahan;
4. Saksi AGUSTINA YARUNA, yang dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
  - o Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa SEM STENLY MERAUJE, namun tidak mempunyai hubungan keluarga, kenal karena terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala Distrik Jayapura Selatan;
  - o Bahwa benar saksi tinggal di Rt 04 Rw 3 dan yang menjadi Ketua RW adalah Elieser Sibi;
  - o Baha benar saksi masih menerima Raskin hingga saat ini, namun pada Tahun 2011 tidak pernah tahu soal Raskin ke-13, yang saksi tahu pernah menyettor uang pada bulan Desember Tahun 2011 untuk raskin tambahan;
5. Saksi DIAN RATIH, yang dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
  - o Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa SEM STENLI MERAUJE sebagai mantan Kepala Distrik Jayapura Selatan;
  - o Bahwa benar saksi tidak pernah dengar tentang raskin ke-13 yang saksi tahu hanya perihal beras Tambahan dan saksi pernah menerimanya di Tahun 2012 awal (Januari);
6. Saksi MIRA NUMBERY, yang dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
  - o Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa SEM STENLI MERAUJE sebagai mantan Kepala Distrik Jayapura Selatan;
  - o Bahwa benar saksi adalah warga Rt 01 Rw 03 kelurahan Argapura;

Halaman 32 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar pada tahun 2011 saksi menerima raskin secara rutin, namun saksi tidak pernah dengar tentang Raskin ke-13;
  - o Bahwa benar pada bulan Januari 2012 saksi pernah menerima raskin tambahan, dan saksi juga menyetor uang pada bulan Desember untuk mendapatkan Raskin Tambahan pada bulan Januari 2012;
  - o Bahwa benar raskin tambahan sama dengan Raskin rutin yaitu diterima 15 kg/ kk, dengan harga perkilonya adalah Rp. 2.500,- ;
  - o Bahwa benar saksi tidak mengetahui pada tahun 2012 ada Raskin tambahan atau tidak;
7. Saksi OKTOVIANUS ESIM, yang dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- o Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa SEM STENLI MERAUJE sebagai mantan Kepala Distrik Jayapura Selatan;
  - o Bahwa benar saksi adalah warga Rt 01 Rw 03 kelurahan Argapura;
  - o Bahwa benar pada tahun 2011 saksi menerima raskin secara rutin, namun saksi tidak pernah dengar tentang Raskin ke-13;
  - o Bahwa benar Raskin ruti yang saksi terima adalah per triwulan atau 3 bulan 1 kali;
  - o Bahwa benar pada bulan Januari 2012 saksi pernah menerima raskin tambahan, dan saksi juga menyetor uang pada bulan Desember untuk mendapatkan Raskin Tambahan pada bulan Januari 2012;
  - o Bahwa benar dari pihak Kelurahan yang ikut mengantarkan raskin adalah saudara Nely sibi dan Robi simunapendi;
  - o Bahwa benar raskin tambahan sama dengan Raskin rutin yaitu diterima 15 kg/ kk, dengan harga perkilonya adalah Rp. 2.500,- ;
8. Saksi NOVITA URSELY, yang dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- o Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa SEM STENLI MERAUJE sebagai mantan Kepala Distrik Jayapura Selatan;
  - o Bahwa benar saksi adalah warga Rt 01 Rw 04 kelurahan Argapura;
  - o Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar perihal Raskin ke-13 yang saksi ketahui adalah adanya Raskin Tambahan pada bulan Januari dan masing-masing kepala keluarga mendapatkan 15 kg/ kk dengan harga Rp. 2.500/ kg;
  - o Bahwa benar saksi menerima Raskin tambahan melalui Ketua Rt saksi dan sebelumnya telah menyetor uang ke pak RT Rp. 2. 500,- x 15 kg;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) buah Kwitansi pembayaran untuk pengembalian Dana Raskin ke-13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 tertanggal 02 September 2013 dari SEM STENLY MERAUDJE, S.Pak.MM sebear 151.174.500 (seratus lima Puluh satu Juta seratus Tujuh puluh empat ribu Lima Ratus Rupiah ) ;
- Daftar nama –nama Kepala Kelurahan Penerima beras Raskin ke-13 pada minggu kedua bulan Januari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjadi Kepala Distrik Jayapura Selatan sejak Tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Tahun 2008
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Distrik Jayapura Selatan adalah :
  - Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Umum di tingkat Distrik Jayapura Selatan ;
  - Mengawasi Pembangunan Infrastruktur Dasar di Distrik Jayapura Selatan ;
  - Melayani kepentingan warga masyarakat yang berdomisili di wilayah Distrik Jayapura Selatan ;
  - Menjaga keamanan dan ketertiban serta kebersihan lingkungan di wilayah Distrik Jayapura Selatan ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa lupa berapa jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah Distrik Jayapura Selatan untuk tahun 2011 ;
- Bahwa benar terdakwa tahu tentang Penerimaan Manfaat dalam hal penyaluran Beras Miskin (Raskin) tahun 2011 adalah Rumah Tangga Miskin yang berhak menerima Beras Raskin di wilayah Kelurahan Argapura ;
- Bahwa benar terdakwa tahu bahwa Rumah Tangga Sasaran adalah setiap Rumah Tangga Miskin yang didata oleh setiap satuan kewilayahan/Kelurahan/Kampung yang didata dan masuk dalam Daftar Penerima Manfaat Raskin sebagai hasil seleksi melalui proses musyawarah Kelurahan / Kampung yang ditetapkan dalam Daftar Penerima Manfaat Raskin oleh Kepala Kelurahan/Kepala Kampung yang disesuaikan dengan data dari Badan Pusat Statistik ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2011 di Tingkat Distrik Jayapura Selatan dibentuk Tim koordinasi Raskin oleh Terdakwa selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan melalui Surat Keputusan Kepala Distrik Jayapura Selatan dimana susunan kepengurusannya adalah :
  - d. SEM STENLY MERAUDJE, S.PAK, MM Kepala Distrik Jayapura Selatan selaku Penanggung jawab Tim Koordinasi Raskin di Wilayah Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura ;
  - e. Drs. IHWANTO selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Koordinator Raskin Distrik Jayapura Selatan ;
  - f. YOEL KAFIAR salah satu Ketua RW di Kelurahan Argapura sebagai anggota Penyalur Raskin Tingkat Distrik Jayapura Selatan ;
- Bahwa benar pada tahun 2011 seluruh wilayah Kota Jayapura termasuk Kelurahan yang masuk dalam Distrik Jayapura Selatan menerima jatah alokasi Raskin ke-13 ;
- Bahwa benar terdakwa mengelola Raskin ke-13 Kelurahan Argapura berdasarkan permintaan secara lisan dari Sdr. YERMIAS NAWIPA, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura sekitar minggu ke-2 bulan Desember 2011;
- Bahwa benar sekitar Minggu ke-3 bulan Desember 2011 terdakwa datang ke Perum Bulog Divre Papua dengan membawa Surat Permintaan Pengurusan Raskin ke-13 untuk Kelurahan Argapura yang ditanda tangani oleh Sdr. YERMIAS NAWIPA, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura, lalu terdakwa dipertemukan dengan salah satu pegawai Perum Bulog Divre Papua sdri. WINARNI yang merupakan salah satu Kepala Bagian di Kantor Bulog, lalu terdakwa diarahkan ke Sdr. IDHAM RUSTAM dan terdakwa diberikan slip setoran Bank Mandiri untuk menyetor ke Bank Mandiri setelah itu terdakwa kembali lagi ke Perum Bulog Divre Papua menyerahkan bukti slip setoran senilai Rp. 49.872.000.- untuk Raskin ke-13 sebanyak 31.170 kg kepada RUSTAM IDHAM dan keesokan harinya terdakwa diberikan DO oleh RUSTAM IDHAN sebagai bukti untuk mengeluarkan Raskin ke-13 dari gudang Dolog ;
- Bahwa benar sumber dana sebesar Rp.49.872.000.- tersebut terdakwa pinjam dari dana talangan operasional E-KTP sebesar Rp. 30.000.000 dan sisanya Rp.19.872.000. adalah dana pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengumpulkan dana dari masyarakat seperti proses raskin tiap bulan karenawaktu untuk mengeluarkan beras yang sudah sempit sehingga terdakwa menggunakan dana talangan, dan jika tidak ditebus maka akan hangus.

Halaman 35 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual beras Raskin ke-13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 kepada Pedagang di Pasar Youtefa dan Pasar Hamadi seharga Rp. 2.500,-/ kg adalah untuk menutupi pinjaman dari dana E-KTP
- Bahwa benar terdakwa mengambil Raskin ke-13 milik Kelurahan Argapura dari Gudang Bulog santarosa adalah sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 31 Desember 2011 sebanyak 21 ton dan yang kedua pada bulan Januari 2012 minggu ke III sebanyak 10 ton;
- Bahwa benar raskin ke-13 yang terdakwa keluarkan pada bulan Desember 2011 terdakwa jual untuk mengganti dana E-KTP dan uang para pedagang di Pasar Youtefa dan hamadi yang sebelumnya dana dan pinjaman tersebut terdakwa pinjam untuk menebus Raskin ke-13 ke Bank mandiri;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa tidak ada dana talangan dari Pemerintah untuk menebus Raskin sehingga itu merupakan masalah yang utama, juga adanya daya beli masyarakat yang kurang untuk membeli beras Raskin.
- Bahwa benar untuk Raskin ke-13 yang terdakwa ambil pada bulan Januari 2012 yaitu sebanyak 10 ton, semua sudah terdakwa turun sendiri ke kelurahan Argapura dan salurkan kepada masyarakat melalui ketua Rt I, II, III, IV;
- Bahwa benar sehubungan dengan perkara ini terdakwa telah beritikad mengganti kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa kepada pihak penyidik kepolisian;
- Bahwa benar dari jumlah 31.170 Ton yang harus diterima masyarakat yang telah diterima oleh 665 Kepala Keluarga berdasarkan keterangan saksi YACONIAS PEDAY Ketua RT 01 Rw III Saksi B. ARONGGEAR LASARUS FONATABAMIRA NUMBERYAGUSTINA YARUNA NOVITA URSELY, DIAN RATIH, OKTOVIANUS ESIM;
- Bahwa benar beras sejumlah 21.195 k telah dijual oleh terdakwa kepada pedagang dengan harga perkilogram Rp. 2500,- sehingga Terdakwa memperoleh hasil penjualan sebesar Rp.52.987.500,- untuk menutupi pinjaman E-KTP Terdakwa menyerahkan pengembalian pinjaman dari saksi Tom Rumbewas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk mengembalikan dana pribadi Terdakwa yang digunakan untuk memenuhi dana talangan pembayaran Raskin ke -13 sebesar Rp.19.872.000;,, sehingga sisanya sebesar Rp.11.110.000, pengakuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi dan memberi Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Distrik Jayapura Selatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan faktapersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke -satu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 2 ayat (1)** UU. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU. No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

## Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan Setiap orang menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **SEM STENLI MERAUJE, S.PAK, MM.** , yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa termasuk kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Secara Melawan Hukum

Menimbang, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti telah disebutkan di atas, perbuatan yang dilarang dalam delik atau tindak pidana korupsi, pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga keuangan dan atau perekonomian Negara dirugikan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam tindak pidana Korupsi, pelaku tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, atau tidak dibenarkan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, ataupun aturan-aturan lainnya, maupun berdasarkan anggapan atau dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat, karena perbuatan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, dengan tindakan atau perbuatannya yang memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi itu;

Menimbang, bahwa dari penjelasan resmi Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 di dalam ketentuan Pasal 3 memuat pula unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, dimana unsur tersebut juga merupakan “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk di pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian timbul pertanyaan, apakah perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” dan mengapa harus diterapkan dalam dua pasal yang berbeda ?;

Menimbang, bahwa NUR BASUKI MINARNO dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah” halaman 35 menyebutkan bahwa “Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk dari “onrechtmatige daad”, Penyalahgunaan Wewenang merupakan “species” dari “genus” nya “onrechtmatige daad”, dengan demikian menurut Majelis perbuatan “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “Secara Melawan Hukum” sebagai “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan” sebagai “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “inhaeren” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat lex spesialis), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (an-sich) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu: “menyalahgunakan wewenang” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jika terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. WIYONO, SH. dalam bukunya “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 2005, hal.88. yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”. Pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi Saksi **HARI KEIS WAROMI, SE, LA SUHRI, SH, MULYATI MUHAMMAD, SE, NELLY H SIBI, SE, IDHAM RUSTAM, ROBERT SIMUNAPENDI, SILAS THOM RUMBEWAS, ST. dan YERMIAS NAWIPA**, yang diberikan dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa **SEM STENLI MERAUJE, S.PAK, MM** berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2-129 tentang Naskah Pelantikan Tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. M. R. KAMBU M. Si selaku walikota Jayapura Terdakwa telah diangkat Kepala Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dilakukan secara menyimpang atau tidak sesuai dengan maksud diberikannya “kewenangan” atau “kesempatan” atau “sarana” yang ada padanya. Dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” yang bersifat umum seperti yang dimaksud dalam unsur tindak pidana yang kedua dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ini, melainkan merupakan perbuatan *melawan hukum yang dilakukan dalam keadaan khusus* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 terdapat kesamaan unsur, yaitu tentang kerugian negara dan kesamaan antara memperkaya dan menguntungkan, sedangkan unsur secara melawan hukum telah dipertimbangkan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang dihubungkan dalam lingkup jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana yang ke-dua dalam dakwaan Kesatu ini yaitu unsur “Secara Me-lawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum” sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu ini telah tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan lebih jauh lagi tentang unsur-unsur tindak pidana selebihnya yang terdapat dalam dakwaan Kesatu tersebut, dan karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, serta Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Keatu tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Setiap Orang;
2. Unsur : Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur : Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Unsur : Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Untuk itu unsur-unsur Tindak Pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam dakwaan Kesatu Subsdaair ini adalah sama dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan Alternatif Kesatu di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan telah dinyatakan terbukti, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Alternatif Kedua ini,;

## **Ad.2.Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;-**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan rangkaian perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas daripada penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (*R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta cetakan II, Maret 2009, hlm. 46*);

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang oleh Majelis Hakim masih relevan yang menyebutkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Bahwa benar awal pertengahan bulan Desember 2011, sebelumnya saksi IDHAM dari BULOG telah mengetahui bahwa Sdr. YERMIAS NAWIPA, S.IP mau cuti sehingga saksi menghubungi ibu NELI SIBI, SE dan menyampaikan informasi bahwa ada Raskin bulan ke-13 karena Surat Keputusannya sudah ada, kemudian saksi menghubungi Sdr. YERMIAS NAWIPA, S.IP dan memberitahukan bahwa ada Raskin ke-13 dan menyampaikan bahwa batas waktu penebusannya sangat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat, kemudian Sdr. YERMIAS NAWIPA, S.IP mengatakan bahwa akan diusahakan dan saksi katakan bahwa kalau diusahakan batas waktunya hanya satu minggu. Beberapa hari kemudian seingat saksi sebelum liburan Natal Sdr. YERMIAS NAWIPA, S.IP menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Sdr. SEM STENLI MERAUJE, S.PAK, MM. Selaku Kepala Distrik Jayapura Selatan akan membantu ;

- Bahwa benar sekitar Minggu ke-3 bulan Desember 2011 terdakwa datang ke Perum Bulog Divre Papua dengan membawa Surat Permintaan Pengurusan Raskin ke-13 untuk Kelurahan Argapura yang ditanda tangani oleh Sdr. YERMIAS NAWIPA, S.IP selaku Kepala Kelurahan Argapura, lalu terdakwa dipertemukan dengan salah satu pegawai Perum Bulog Divre Papua sdr. WINARNI yang merupakan salah satu Kepala Bagian di Kantor Bulog, lalu terdakwa diarahkan ke Sdr. IDHAM RUSTAM dan terdakwa diberikan slip setoran Bank Mandiri untuk menyetor ke Bank Mandiri setelah itu terdakwa kembali lagi ke Perum Bulog Divre Papua menyerahkan bukti slip setoran senilai Rp. 49.872.000.- untuk Raskin ke-13 sebanyak 31.170 kg kepada RUSTAM IDHAM dan keesokan harinya terdakwa diberikan DO oleh RUSTAM IDHAN sebagai bukti untuk mengeluarkan Raskin ke-13 dari gudang Dolog ;
- Bahwa benar sumber dana sebesar Rp.49.872.000.- tersebut terdakwa pinjam dari dana talangan operasional E-KTP sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluhan sisanya Rp.19.872.000. adalah dana pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengumpulkan dana dari masyarakat seperti proses raskin tiap bulan karenawaktu untuk mengeluarkan beras yang sudah sempit sehingga terdakwa menggunakan dana talangan, dan jika tidak ditebus maka akan hangus.
- Bahwa benar Raskin bulan Desember tahun 2011 yang dikeluarkan dari Gudang Bulog tanggal 31 Desember 2011 adalah sebanyak 21 ton menggunakan 4 (empat) unit mobil truk ;
- Bahwa benar dari jumlah 31.170 Ton yang harus diterima masyarakat yang telah diterima oleh 665 Kepala Keluarga masing-masing 15 KG berdasarkan keterangan saksi YACONIAS PEDAY Ketua RT 01 Rw III Saksi B. ARONGGEAR LASARUS FONATABAMIRA NUMBERYAGUSTINA YARUNA NOVITA URSELY, DIAN RATIH, OKTOVIANUS ESIM sehingga total yang dibeli masyarakat sebanyak 9.975kg ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan sisanya sejumlah 21.195 k telah dijual oleh terdakwa kepada pedagang dengan harga perkilogram Rp. 2500,- sehingga Terdakwa memperoleh hasil penjualan sebesar Rp.52.987.500,- untuk menutupi pinjaman E-KTP Terdakwa menyerahkan pengembalian pinjaman dari saksi Tom Rumbewas sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), untuk mengembalikan dana pribadi Terdakwa yang digunakan untuk memenuhi dana talangan pembayaran Raskin ke -13 sebesar Rp.19.872.000,; sehingga sisanya sebesar Rp.11.110.000, pengakuan terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi dan memberi Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Distrik Jayapura Selatan
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara untuk beras raskin ke -13 sejumlah 31.170 Ton sejumlah Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 02 september 2013 sesuai kwitansi kepada Penyidik Sdr. HANDRY M. BAWLING , S.sos. ;
- Bahwa Pada 31 Oktober 2013 baru dilakukan audit perhitungan kerugian Negara BPKP terhadap kerugian negara ;

Sesuai fakta persidangan bahwa dalam menebus beras Raskin 13 karena waktu ditentukan Perum Bulog untuk menebus beras raskin sebesar Rp.49.872.000 yang sangat sempit maka Terdakwa mencari sumber dana sebesar Rp.49.872.000,- tersebut dengan cara terdakwa pinjam dari dana talangan operasional E-KTP sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puludan sisanya dari saksi Silas Thom Rumbewas dan dari dana pribadi Terdakwa

Bahwa untuk mengembalikan dana talangan Terdakwa menjual beras raskin sebanyak 21.195 kg kepada pedagang dengan harga perkilogram Rp.2500,- dan setelah mengembalikan dana Talangan uang yang dikuasai terdakwa sejumlah Rp.11.110.000,

Bahwa karena beras Raskin adalah beras yang disubsidi pemerintah untuk kepentingan masyarakat miskin namun kendala yang timbul tidak adanya dana talangan untuk menebus beras tersebut dari pihak Perum BULOG sehingga Terdakwa harus meminjam dana talangan ;

Bahwa dalam perkara ini sesuai keterangan saksi –saksi saksi YACONIAS PEDAY Ketua RT 01 Rw III Saksi B. ARONGGEAR LASARUS FONATABAMIRA NUMBERYAGUSTINA YARUNA NOVITA URSELY, DIAN RATIH, OKTOVIANUS ESIM bahwa terdakwa telah turun sendiri ke RW dan RT dilingkungan Kelurahan Argapura untuk mengkordinir penjualan beras raskin ke- 13 sehingga sejumlah 665 Kepala Keluarga yang masing- masing 15 KG kemudian membeli beras raskin tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.11.110.000, sehingga lebih kecil dari hasil yang dijual terdakwa pada Pegadang untuk menutupi pinjaman dana talangan, dengan demikian dalam hal ini Terdakwa tidak memperoleh keuntungan;

Bahwa Terdakwa telah mengembalikan nilai subsidi Pemeritah untuk beras raskin ke -13 sejumlah 31.170 Ton sejumlah Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tertanggal 02 september 2013 sesuai kwitansi kepada Penyidik Sdr. HANDRY M. BAWLING, S.sos, ;

Dengan demikian, sesuai azas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, yakni: Negara tidak dirugikan kepentingan umum terlayani pelaku tidak mendapat untung,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas tidak terbukti terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka unsur *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* tersebut di atas tidak dapat terpenuhi, maka dari sisi ini unsur secara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternati pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif pertama dan Alternatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (*pledoi*) yang diucapkan dipersidangan pada tanggal 04 Desember 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SEM STENLI MERAUJE, S.PAK, MMTIDAK TERBUKTI** terhadap dakwaan pertama dan kedua, ;
2. Membebaskan Terdakwa **SEM STENLI MERAUJE, S.PAK, MM** dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim sependapat mengenai fakta hukum untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa fotokopi surat atau dokumen yaitu :

- 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Kota Jayapura Nomor : 511.1/2138/SET/2011 tanggal 20 Desember 2011 kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional Papua perihal permohonan Raskin ke-13 Bulan Desember 2011 yang ditanda tangani Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP selaku Sekretaris Derah Kota Jayapura (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar slip setoran/Transfer/Kliring/Inkase Bank mandiri tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 49.872.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan penerima : Bulog Drive papua No rek 154.000766591-6, alokasi : Raskin ke-13, Berita untuk penerima : 31.170 kg, Pengirim : Kel. Argapura Distrik Japsel yang ditanda tangani WINARNI (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 09/BAST/SATKER-KOTA/12/2011 tanggal 31 Desember 2011, Alokasi Raskin ke-13 sebanyak 31.170 kg untuk 2.078 RTS-PM, yang ditanda tangani WINARNI selaku pihak I, NELI H SIBI, SE selaku Pihak II dan YERMIAS NAWIPA, S. IP selaku Kepala Kelurahan Argapura (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00482/11/2011/012/01/RAS tanggal 30 desember 2011 Alokasi Bulan Desember 2011 Kecamatan Jayapura Selatan kel. Argapura Kota Jayapura, yang ditanda tangani ISMAIL STOEFL selaku kabid Pelayanan Publik dan WINARNI selaku yang menerima/ mengambil (fotokopi);
- 1 (satu) lembar rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 00548/12/2011/012/01/RAS tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani SULAIMI selaku kepala Gudang (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang No. 077/ BTPB/ 12/ 2011 tanggal 31 Desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (Uji) pengeluaran barang No 78 tanggal 31 desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (uji) pengeluaran barang No. 79 tanggal 31 desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar bukti timbang (uji) pengeluaran barang No. 80 ;

Halaman 47 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-189/DS102/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh ENDANG PUSPITANINGRUM selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SDM dan AGUS SAIFULLAH selaku Direktur SDM dan umum Perusahaan Umum Bulog (Fotokopi) beserta 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-189/DS102/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh ENDANG PUSPITANINGRUM selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SDM dan AGUS SAIFULLAH selaku Direktur SDM dan Umum Perusahaan Umum Bulog (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang no.01/GUD/12/2001 tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh SULAIMI selaku Pihak II dan WINARNI selaku Pihak I (fotokopi)
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-333/DS102/11/2011 tanggal 09 November 2011 yang ditanda tangani oleh BENEDISTA AVILIA selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SAM dan DEDDY S. ABD. KODIR selaku Direktur SDM dan Umum Perusahaan Umum Bulog (fotokopi);
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 158 Tahun 2011 tentang Pagu Raskin Ke-13 Bulan Desember untuk penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin di wilayah Kota Jayapura Tahun 2011 tanggal 15 desember 2011 TTD Drs. ELIESER RENMAUR selaku penjabat Walikota Jayapura dan ditanda tangani MAKZI L. ATANAY, SH selaku Kepala bagian Umum (fotokopi);
- 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2-129 tentang Naskah Pelantikan Tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. M. R. KAMBU M. Si selaku walikota Jayapura (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Raskin Bulan 13 Tahun 2011 Nomor : 511.1/170/XII/ 2011 tanggal 29 desember 2011 yang ditanda tangani oleh SEM MERAUJE, S. PAK MM (fotokopi);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pengembalian dana Raskin ke-13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 tertanggal 02 September 2013 dari sdr. SEM STENLY MERAUJE sebesar Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang menerima Sdr. HANDRY M. BAWILING, S. Sos (asli);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan ;**

Halaman 48 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari;
- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1023 (seribu dua puluh tiga) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping;

Karena itu merupakan jumlah subsidi Pemerintah untuk raskin ke -13 Kelurahan Argapura sejumlah 31.170 Tonsesuai kwitansi kepada Penyidik Sdr. HANDRY M. BAWLING, S.sostertanggal 02 september 2013 tetap dirampas untuk dimasukan ke Kas Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEM STENLI MERAUJE, S.PAK, MM** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama maupun Alternatif kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti yaitu;

Halaman 49 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Pemerintah Kota Jayapura Nomor : 511.1/2138/SET/2011 tanggal 20 Desember 2011 kepada Kepala Perum Bulog Divisi Regional Papua perihal permohonan Raskin ke-13 Bulan Desember 2011 yang ditanda tangani Ir. JAN PIET NEROKOUW, MP selaku Sekretaris Derah Kota Jayapura (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar slip setoran/Transfer/Kliring/Inkase Bank mandiri tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp. 49.872.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan penerima : Bulog Drive papua No rek 154.000766591-6, alokasi : Raskin ke-13, Berita untuk penerima : 31.170 kg, Pengirim : Kel. Argapura Distrik Japsel yang ditanda tangani WINARNI (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor : 09/BAST/SATKER-KOTA/12/2011 tanggal 31 Desember 2011, Alokasi Raskin ke-13 sebanyak 31.170 kg untuk 2.078 RTS-PM, yang ditanda tangani WINARNI selaku pihak I, NELI H SIBI, SE selaku Pihak II dan YERMIAS NAWIPA, S. IP selaku Kepala Kelurahan Argapura (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan barang (SPPB) Nomor : 00482/11/2011/012/01/RAS tanggal 30 desember 2011 Alokasi Bulan Desember 2011 Kecamatan Jayapura Selatan kel. Argapura Kota Jayapura, yang ditanda tangani ISMAIL STOEFL selaku kabid Pelayanan Publik dan WINARNI selaku yang menerima/ mengambil (fotokopi);
- 1 (satu) lembar rekap Penyerahan Barang (GD1K) No. 00548/12/2011/012/01/RAS tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani SULAIMI selaku kepala Gudang (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (Uji) Pengeluaran Barang No. 077/ BTPB/ 12/ 2011 tanggal 31 Desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (Uji) pengeluaran barang No 78 tanggal 31 desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar Bukti Timbang (uji) pengeluaran barang No. 79 tanggal 31 desember 2011 (fotokopi);
- 1 (satu) lembar bukti timbang (uji) pengeluaran barang No. 80 ;
- 1 (satu) lembar Surat Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-189/DS102/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh ENDANG PUSPITANINGRUM selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SDM dan AGUS SAIFULLAH selaku Direktur SDM dan umum Perusahaan Umum Bulog (Fotokopi) beserta 1 (satu) lembar Surat Lampiran Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-

Halaman 50 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189/DS102/06/2005 tanggal 30 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh ENDANG PUSPITANINGRUM selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SDM dan AGUS SAIFULLAH selaku Direktur SDM dan Umum Perusahaan Umum Bulog (Fotokopi);

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penitipan Barang no.01/GUD/12/2001 tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh SULAIMI selaku Pihak II dan WINARNI selaku Pihak I (fotokopi)
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-333/DS102/11/2011 tanggal 09 November 2011 yang ditanda tangani oleh BENEDISTA AVILIA selaku Kepala Sub Divisi Administrasi SAM dan DEDDY S. ABD. KODIR selaku Direktur SDM dan Umum Perusahaan Umum Bulog (fotokopi);
- 5 (lima) lembar Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 158 Tahun 2011 tentang Pagu Raskin Ke-13 Bulan Desember untuk penerima Manfaat Program Beras untuk Keluarga Miskin di wilayah Kota Jayapura Tahun 2011 tanggal 15 desember 2011 TTD Drs. ELIESER RENMAUR selaku penjabat Walikota Jayapura dan ditanda tangani MAKZI L. ATANAY, SH selaku Kepala bagian Umum (fotokopi);
- 12 (dua belas) lembar Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor : SK. 821.2-129 tentang Naskah Pelantikan Tanggal 18 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Drs. M. R. KAMBU M. Si selaku walikota Jayapura (Fotokopi);
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Raskin Bulan 13 Tahun 2011 Nomor : 511.1/170/XII/ 2011 tanggal 29 desember 2011 yang ditanda tangani oleh SEM MERAUJE, S. PAK MM (fotokopi);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran untuk pengembalian dana Raskin ke-13 Kelurahan Argapura Tahun 2011 tertanggal 02 September 2013 dari sdr. SEM STENLY MERAUJE sebesar Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang menerima Sdr. HANDRY M. BAWILING, S. Sos (asli);

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan ;**

- Uang tunai sebesar Rp. 151.174.500,- (seratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari;
- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1000 (seribu) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1023 (seribu dua puluh tiga) lembar;
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 51 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar;
- Uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping;

**Dirampas untuk disetor kepada Negara.**

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 oleh kami LINN CAROL HAMADI, SH. Hakim Karier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan JOKO WALUYO, SH.SP., Not, MM. Hakim Karier, dan BERNARD AKASIAN, S.H., Hakim Ad-Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **16 April 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENNIS PUSPITA SARI S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura serta dihadiri oleh CHATARINA. BROTODEWI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, serta dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS,**

TTD

**JOKO WALUYO, S.H.SP., Not, MM.**

TTD

**BERNARD AKASIAN, S.H.**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

TTD

**LINN CAROL HAMADI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

Halaman 52 Putusan No : 18/Pidsus-Tpk/2014/PN-Jap



**HENNIS PUSPITA SARI , S.H.**

Untuk Turunan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Negeri Jayapura  
Panitera,

DAKRIS, SH.  
NIP. 19591231 198012 1 006





**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I A JAYAPURA  
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223  
TELEPON ( 0967 ) 581014 - 581157**

---

**PUTUSAN**

**Nomor : 18/Pid.sus-TPK/2014/PN-Jap**



**Terdakwa :**

**SEM STENLY MERAUDJE, S.Pak,MM**

**Susunan Majelis Hakim :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LINN CAROL HAMADI, S.H. -----Ketua Majelis  
Hakim**

**JOKO WALUYO,SH.SP.Not, M.M.-----Hakim Anggota**

**BERNARD AKASIAN , S.H.-----Hakim Anggota**

**HENIS PUSPITASARI , S.H.-----Panitera**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)